

**ANALISIS PELAKSANAAN KEWENANGAN CAMAT  
DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
DIKECAMATAN BANGKO PUSAKO  
KABUPATEN ROKAN HILIR**

Oleh

**Rahmat Nur dan Monalisa**

Mahasiswa dan Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisipol UIR

***Abstract***

*Rokan Hilir in the decree No. 28 of 2012 on devolution Most Authority Regents To Subdistrict, explained that there are a number of required and elective matters delegated by the regent To camat among which Affairs Development Planning. For the sub-district should be in the position of facilitating and accommodate the needs and sensitivity as a measure of the problem and what the needs of the community in implementing development. The purpose of this study was to determine how the exercise of authority in the sub-district development planning in the District Bangko Pusako Rokan Hilir. The theory used in this research is the theory of development planning by Sjafrizal. This study uses quantitative methods to type a descriptive survey research. The sampling technique for the representation of delegates village and community using purposive sampling method will choose informen research deemed to know the information and the problem in depth and can be trusted as a source of data. The collection of data obtained directly from respondents through interviews, questionnaires and observation. To analyze the data using the tools of the frequency table and the results will be concluded. Based on the research that has been done can be concluded that the implementation of the Authority Subdistrict In Development Planning in Sub Bangko Pusako can Rokan Hilir Done Enough said. Suggestions given to the District Government by a district head in order to actually run the policy that has been given for the sake of encouraging faster development process in order to realize an advanced society, and prosperous.*

*Keywords: Authority; Development Planning*

**Latar Belakang**

Pelaksanaan Otonomi Daerah dengan menganut Asas Desentralisasi seperti yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Revisi dari UU. Nomor 22 Tahun 1999) memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan perubahan mendasar dengan lebih mendekatkan Pemerintah (jangkauan pelayanan publik) kepada masyarakat, sehingga peran pemerintah sebagai pelayanan publik semakin terasa, serta keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat ditingkatkan.

Implementasi kebijakan Otonomi Daerah tersebut mendorong terjadinya perubahan secara struktural, fungsional dan kultural dalam keseluruhan tatanan

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Salah satu perubahan yang sangat esensial adalah yang berkenaan dengan kedudukan, kewenangan, tugas dan fungsi Camat.

Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kecamatan tidak lagi merupakan satuan wilayah kekuasaan Pemerintahan, melainkan sebagai satuan wilayah kerja atau pelayanan. Status Kecamatan kini merupakan perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang setara dengan Dinas dan lembaga teknis Daerah bahkan Kelurahan, hal ini dinyatakan dengan jelas dalam Pasal 120 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yakni, "Perangkat Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah,

Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan”.

Pemerintah Kecamatan merupakan tingkat Pemerintahan yang mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat, hal ini yang kemudian menjadikan camat sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan serta sebagian urusan otonomi yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota untuk dilaksanakan dalam wilayah kecamatan. Namun, tugas tersebut tidak dengan serta merta memposisikan camat sebagai kepala wilayah seperti pada waktu lalu.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan Pasal 15, dijelaskan bahwa :

1. Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi:
  - a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  - b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
  - c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
  - d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
  - e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
  - f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
  - g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.
2. Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah, yang meliputi aspek :
  - a. Perizinan;
  - b. Rekomendasi;

- c. Koordinasi;
- d. Pembinaan;
- e. Pengawasan;
- f. Fasilitas;
- g. Penyelenggaraan; dan
- h. Kewenangan lain yang dilimpahkan.

3. Pelaksanaan kewenangan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan pada lingkup kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan.
4. Pelimpahan sebagian kewenangan bupati/walikota kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan kriteria eksternalitas dan efisiensi.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan kewenangan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota berpedoman pada Peraturan Pemerintah ini.

Dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan perangkat kecamatan melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan seperti penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan termasuk didalamnya melaksanakan tugas pelayanan serta melaksanakan tugas yang di delegasikan oleh Bupati.

Menurut Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat. Disebutkan bahwa dalam Bab IV Pasal 5 ayat (3) tentang kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat berupa Urusan Wajib sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi diantaranya yaitu Urusan Bidang Perencanaan Pembangunan.

Dalam Lampiran Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat, berupa Urusan Wajib yaitu diantaranya Urusan Bidang Perencanaan Pembangunan.

Dijelaskan yang menjadi urusan kecamatan dalam hal ini yaitu :

1. Pelaksanaan perencanaan pembangunan;
2. Fasilitasi perencanaan pembangunan di Kepenghuluan/Kelurahan;
3. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan;
4. Fasilitasi pengelolaan kawasan dan lingkungan Perkotaan/Kepenghuluan,
5. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Kepenghuluan.

Dari penjelasan diatas dapat dilihat salah satu yang menjadi kewenangan Camat dalam urusan bidang perencanaan pembangunan adalah pelaksanaan perencanaan pembangunan. Dalam melakukan pembangunan, setiap Pemerintah melakukan perencanaan yang akurat serta diharapkan dapat melakukan evaluasi terhadap pembangunan yang dilakukannya. Seiring dengan semakin pesatnya pembangunan, maka terjadi peningkatan permintaan data dan indikator-indikator yang menghendaki ketersediaan data sampai tingkat Kabupaten/Kota. Data dan indikator-indikator pembangunan yang diperlukan adalah yang sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Struktur perencanaan pembangunan di Indonesia berdasarkan hirarki dimensi waktunya berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dibagi menjadi perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka (tahunan), sehingga dengan Undang-Undang ini kita mengenal satu bagian penting dari perencanaan wilayah yaitu apa yang dimaksud sebagai rencana pembangunan daerah, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-D), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat

Daerah (Renja-SKPD) sebagai kelengkapannya.

Pembangunan yang sudah direncanakan di tingkat Kecamatan oleh aparat Pemerintah Kecamatan sering tidak berjalan sebagaimana yang di harapkan, keikut sertaan semua pihak dalam pembangunan daerah di kecamatan sangatlah menentukan pula, bagai manapun pula potensi daerah yang dimiliki jika aparat pelaksanaan kurang memahami keterpaduan pembangunan, dengan sendirinya tujuan pembangunan kecamatan juga tidak akan tercapai sebagaimana yang diharapkan.

Oleh karena itu Pemerintah tingkat Kecamatan haruslah fleksibel terhadap kewenangan yang telah diberikan oleh Bupati/Walikota dan mampu untuk menyelesaikan sendiri berbagai masalah yang timbul dikalangan masyarakat di kecamatan serta mampu menciptakan kebijakan positif yang mampu menyesuaikan dengan apa yang menjadi keinginan masyarakat dalam perencanaan pembangunan.

Dalam pembangunan yang terdesentralisasi masyarakat tidak boleh dijadikan objek tetapi sebagai subjek, dalam proses pembangunan suatu wilayah ditingkat Kepenghuluan/Kelurahan dan ditingkat Kecamatan Bangko Pusako. Aparat Pemerintah Kecamatan Bangko Pusako dan anggota masyarakat yang ada diwilayah Kecamatan adalah sama dalam tatanan sistem pembangunan daerah. tidak boleh menganggap lebih dari anggota masyarakat yang membeda-bedakan kemampuan, keahlian dan membedakan kepentingan antara anggota masyarakat yang satu dengan lainnya.

Dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di Kecamatan Bangko Pusako belum terlihat maksimalnya pemanfaatan partisipasi masyarakat antara para pemangku kepentingan dengan aparat Pemerintah Kepenghuluan bersama dengan Camat dalam menyusun rencana pembangunan Kecamatan.

Peserta yang hadir dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Bangko Pusako belum menggambarkan komponen-komponen dalam sistem pembangunan yang ada di tingkat Kecamatan. Padahal Musrenbang Kecamatan dilaksanakan untuk menerima tanggapan dari pihak yang peduli dan berkepentingan dalam pembangunan seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, kelompok dunia usaha (Wiraswasta), organisasi masyarakat (ORMAS), lembaga pemberdaya masyarakat (LPM), dan para tokoh lembaga swadaya masyarakat (LSM) setempat yang memiliki wilayah kerja di Kecamatan Bangko Pusako. Namun yang diundang untuk hadir dalam pelaksanaan Musrenbang tersebut hanya aparat Pemerintah Kecamatan/Kelurahan bersama Pemerintah Kecamatan serta UPTD yang ada di Kecamatan saja. Sehingga masih ada program usulan prioritas dari masyarakat dalam pembangunan belum terealisasi secara maksimal dalam pelaksanaan pembangunan.

### **Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pelaksanaan kewenangan Camat dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Camat dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir.

### **Kegunaan Penelitian**

- a. Secara Teoritis, penelitian ini merupakan salah satu bahan pengembangan ilmu pengetahuan terutama di bidang ilmu pemerintahan.
- b. Secara Praktis, menjadi bahan masukan bagi pemerintahan kecamatan dalam melaksanakan kewenangannya yaitu dalam urusan perencanaan pembangunan.
- c. Secara Akademik, dapat menjadi bahan referensi dan juga dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi peneliti lainnya dimasa yang mendatang.

## **STUDI KEPUSTAKAAN**

### **1. Konsep Pemerintahan**

Bersamaan dengan munculnya negara sebagai organisasi terbesar yang relative awet dan kokoh dalam kehidupan bermasyarakat. Maka pemerintahan mutlak harus ada untuk membarangnya. Yaitu munculnya keberadaan dua kelompok orang yang memerintah di satu pihak yang diperintah di lain pihak.

Hubungan-hubungan antara yang memerintah dan diperintah itulah yang menjadi objek pemerintahan, karena dalam hubungan-hubungan tersebut akan ditemui berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan.

Kemudian menurut Ndraha (2005:36), Pemerintahan adalah semua badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi dan melindungi kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat. Sedangkan yang disebut dengan pemerintah adalah proses pemenuhan kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat.

Menurut Rosenthal (dalam Syafiie, 2005:21) Ilmu Pemerintahan adalah Ilmu yang menggeluti studi tentang penunjukan cara kerja kedalam dan keluar struktur dan proses pemerintahan umum.

Kemudian menurut Poelje (dalam Syafiie, 2005:21) Ilmu pemerintahan mengajarkan bagaimana dinas umum disusun dan dipimpin dengan sebaik-baiknya.

Selanjutnya menurut Brasz (dalam Syafiie, 2005: 21) Ilmu pemerintahan dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang cara bagaimana lembaga pemerintahan umum itu disusun dan difungsikan baik secara kedalam maupun keluar terhadap warganya.

Ilmu pemerintahan mempelajari pemerintah dari dua sudut, pertama dari sudut bagaimana seharusnya (sehingga dapat diterima oleh yang bersangkutan pada saat dibutuhkan) jadi normatif, ideal dan kedua dari sudut bagaimana senyatanya (pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan apakah ia menerima pelayanan yang diharapkan atau tidak, jadi

empirik). Berdasarkan defenisi itu dapat dikonstruksikan ruang lingkup ilmu pemerintahan.

Apabila ditinjau dari segi pemerintah, pemerintah berasal dari kata pemerintah, yang sedikit kata “perintah” tersebut memiliki empat unsur yaitu : ada dua pihak yang terkandung, kedua pihak tersebut saling memiliki hubungan, pihak yang memerintah memiliki wewenang, dan pihak yang diperintah memiliki kataatan. (Syafie 2005: 20).

Sedangkan konsep ilmu pemerintahan bahwa ilmu pemerintahan dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang cara bagaimana lembaga pemerintah umum itu disusun dan difungsikan baik secara kedalam maupun keluar terhadap warganya. (Brasz dalam Syafie 2005:21).

Menurut Sedarmayanti (2004:35) Pemerintahan atau Government adalah lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan negara, negara bagian atau negara kota dan sebagainya, sedangkan pemerintahan atau government adalah tidak dari penyelenggaraan pemerintahan.

Pemerintahan merupakan suatu organisasi formal yang terbentuk berdasarkan ketentuan yang terdapat pada setiap negara begitu juga di Indonesia. Pemerintah terbentuk dengan tujuan dasar melakukan pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta menjalankan fungsi-fungsi yang dimiliki guna tercapai tujuan yang telah diciptakan.

Sedangkan menurut Ndraha (2003:5) mengatakan bahwa pemerintahan adalah suatu sistem multiproses yang bertujuan memenuhi dan melindungi kebutuhan tertentu yang diperintah akan jusa publik dan pelayanan sipil, sedangkan pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan kewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap anggota melalui hubungan pemerintah.

## 2. Konsep Otonomi Daerah

Perkataan otonomi berasal dari bahasa Yunani, *Otonomous*, yang berarti pengaturan sendiri atau pemerintahan sendiri. Menurut *Encyclopedia of Social Science*, pengertian otonomi menyangkut dua hal pokok yaitu: kewenangan untuk membuat hukum sendiri (*own laws*) dan kebebasan untuk mengatur pemerintahan sendiri (*self government*). Berdasarkan pengertian tersebut, maka otonomi daerah pada hakikatnya adalah hak atau wewenang untuk mengurus rumah tangganya sendiri bagi suatu daerah otonom, (Sarundajang dalam Sjafrizal 2014:106). Hak atau wewenang tersebut meliputi pengaturan pemerintahan dan pengelolaan pembangunan yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah.

Menurut Hidayat Syarif (dalam Sjafrizal 2014:106) Pada dasarnya ada tiga alasan pokok mengapa diperlukan otonomi daerah tersebut:

1. *Political Equality* yaitu guna meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada tingkat daerah. Hal ini penting artinya untuk meningkatkan demokratisasi dalam pengelolaan negara.
2. *Local Accountability* yaitu meningkatkan kemampuan dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mewujudkan hak dan aspirasi masyarakat di daerah. Hal ini sangat penting artinya dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial di masing-masing daerah.
3. *Local Responsiveness* yaitu meningkatkan respon pemerintah daerah terhadap masalah-masalah sosial ekonomi yang terjadi di daerahnya. Unsur ini sangat penting bagi peningkatan upaya pembangunan dan peningkatan kesejahteraan sosial di daerah.

Menurut Simanjuntak (dalam Sjafrizal 2014:108) mengidentifikasi pula tiga unsur penting dalam konsep otonomi daerah:

- a. Adanya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang berwenang menentukan pelayanan jasa apa saja yang harus disediakan oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan dan pengeluaran dana untuk itu.
- b. Adanya kebebasan dan keleluasaan Pemerintah Daerah untuk menetapkan bentuk organisasi pemerintahan yang diperlukan dan merekrut sendiri pegawai sesuai kebutuhan daerah.
- c. Adanya sumber-sumber pendapatan yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah, tetapi ini tidak berarti bahwa daerah tidak memerlukan subsidi dari Pemerintah Pusat untuk menggerakkan kegiatan pembangunan di daerahnya.

### 3. Konsep Kebijakan

Dunn (2003:22) mengemukakan proses pembuatan kebijakan adalah serangkaian aktifitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis. Aktifitas politis tersebut dijelaskan sebagai proses pembuatan kebijakan dan digambarkan sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung yang diatur dalam urutan waktu, penyusunan agenda, formulasi kebijakan, abodsi kebijakan, implemementasi kebijakan dan penilaian kebijakan.

Menurut pendapat Keban (2004:56) kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber daya manusia yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah, kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi oleh pemerintah dari orang-orang yang tidak berdaya dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam pemerintahan.

Menurut Soharjo (2010:7) Kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara

terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu.

Menurut Ealau dan Prewit (dalam Suharto 2010:7) Kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang-ulang, baik dari yang membuatnya maupun yang mentaatinya (yang terkena kebijakan). Menurut Nugroho (2006:25) Kebijakan publik adalah kebijakan yang mengatur kehidupan seorang atau golongan. Sedangkan pelaksanaan kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan.

### 4. Teori Otoritas

Otoritas (kekuasaan) menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kekuasaan yang sah yang diberikan kepada lembaga dalam masyarakat yang memungkinkan para pejabatnya menjalankan fungsinya.

Menurut Max Weber (dalam Syafii 2005:103) kekuasaan adalah kesempatan seseorang atau sekelompok orang untuk menyadarkan masyarakat akan kemauan-kemaunannya sendiri, dengan sekaligus menerapkannya terhadap tindakan-tindakan perlawanan dari orang-orang atau golongan-golongan tertentu.

Menurut Rahman (2011:83) disebutkan bahwa otoritas adalah kuasa yang telah sah, dilembagakan, legalitasnya, jelas dalam suatu masyarakat atau sistem sosial.

Menurut pandang Robson (dalam Surbakti, 1999:5) tentang kekuasaan, dirumuskan dalam ilmu politik sebagai ilmu yang memusatkan perhatian pada perjuangan unruk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan, melaksanakan kekuasaan, mempengaruhi pihak lain, ataupun menentang pelaksanaan kekuasaan. Menurut Surbakti (1999:6) kekuasaan merupakan kemampuan mempengaruhi pihak lain untuk berfikir dan berperilaku sesuai dengan kehendak yang mempengaruhi. Kekuasaan dilihat sebagai interaksi antara pihak yang mempengaruhi

dan dipengaruhi, atau yang satu mempengaruhi dan yang lain mematuhi.

## 5. Konsep Artikulasi dan Agregasi Kepentingan

Menurut Monalisa (2012:48) fungsi artikulasi kepentingan biasanya dilakukan oleh struktur yang disebut dengan Interest Group atau kelompok kepentingan. Interest group pada awalnya menerima atau menamoung kepentingan-kepentingan yang diajukan oleh masyarakat, kemudian membuat rumusan tentang kepentingan-kepentingan itu. Setelah dirumuskan barulah dibawa kepada badan-badan politik maupun pemerintah yang berwenang membuat keputusan atau kebijakan.

Pelaksanaan fungsi artikulasi kepentingan mungkin dengan *style* “*manifest*” atau “*latent*”; “*instrumental*” atau “*affective*”. Pasangan-pasangan karakter tersebut menunjukkan cara yang dijlankan oleh berbagai kepentingan dalam menyatakan tuntutan.

Artikulasi kepentingan adalah suatu proses penginputan berbagai kebutuhan, tuntutan, dan kepentingan melalui wakil-wakil kelompok yang masuk dalam lembaga legislatif, agar kepentingan, tuntutan dan kebutuhan kelompoknya terlindung dalam pembuatan kebijakan publik. Sedangkan Agregasi kepentingan adalah cara bagaimana tuntutan yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok yang berbeda, digabungkan menjadi alternative-alternatif pembuatan kebijakan public. Agregasi kepentingan ini berlansung dalam diskusi lembaga legislatif. (<http://ruthmichelle.wordpress.com>).

Sedangkan fungsi mengubah tuntutan-tuntutan sampai menjadi alternatif-alternatif bejिकासanaan umum disebut degan agregasi kepentingan. Pada umumnya struktur yang menjalankan fungsi agregasi kepentingan adalah birokrasi dan partai politik (dalam Monalisa, 2012:49).

## 6. Konsep Kewenangan

Menurut Sutarto (1993:158) pelimpahan wewenang adalah penyerahan sebagian hak untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas dan tanggung jawabnya dapat dilakukan dengan baik dari pejabat yang satu kepejabat yang lain.

Menurut Soekanto (2013:242) wewenang dimaksudkan sebagai suatu hak yang telah ditetapkan dalam tata tertip sosial untuk menetapkan kebijaksanaan, menentukan keputusan-keputusan mengenai masalah-masalah penting, dan untuk menyelesaikan pertentangan-pertentangan.

Dengan kata lain, seseorang yang mempunyai wewenang bertindak sebagai orang yang memimpin atau membimbing orang banyak. Apabila orang membicarakan tentang wewenang, maka yang dimaksud adalah hak yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang. Tekanannya adalah pada hak, dan bukan pada kekuasaan.

Menurut Ndraha (2003:85) wewenang atau kewenangan adalah kekuasaan atau hak didelegasikan atau diberikan; kekuatan untuk menghakimi, bertindak atau perintah.

Wewenang adalah sebagai salah satu hak untuk bertindak atau untuk bertindak atau untuk memerintahkan orang lain untuk bertindak kearah pencapaian tujuan organisasi. Dan pendelegasian wewenang dari pemimpin kepada bawahan akan memudahkan para pejabatdilevel menengah dan bawahan untuk bertindak cepat serta dapat memutuskan sesuatu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. (Robbins, 1994:49)

Kewenangan berkaitan dengan kekuasaan atau hak untuk melakukan atau memerintah, atau mengambil tindakan melalui orang lain. Pelimpahan kewenangan dapat berasal dari seorang pejabat eksekutif atau juga satu unit organisasional kepada pejabat yang lain untuk menyelesaikan tugas-tugas. (Terry dalam Wasistiano, 2009:49)

Menurut Wursanto (2002:178) pelimpahan wewenang adalah penyerahan sebagian kekuasaan dari seseorang atasan kepada pejabat bawahan atau kepada pejabat yang lain untuk melakukan pertanggung jawaban.

Pendelegasian wewenang sangat penting, artinya dalam suatu kegiatan dalam pemerintahan agar lancar dalam proses pencapaian tujuan. Wewenang tidak dapat dilepaskan dengan tanggung jawab. Jika wewenang dapat diartikan sebagai hak menyuruh atau melarang orang lain melakukan suatu pertanggung jawaban, adalah kewajiban untuk memikul segala konsekuensi yang timbul karena penggunaan wewenang.

Menurut Wasistiono (2009:51) pelimpahan wewenang Bupati/Walikota kepada Camat bertujuan untuk :

- a. Mempercepat pengambilan keputusan berkaitan dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat setempat.
- b. Mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
- c. Mempersempit rentang kendali Bupati/Walikota.
- d. Kaderisasi kepemimpinan pemerintah.

Dalam menjalankan Urusan-Urusan Wajib Pemerintahan Kabupaten/Kota, maka Pemerintah Kecamatan dalam melaksanakan aktivitasnya pemerintahan dituntut mampu mengembangkan tugas yang dilimpahkan Bupati/Walikota kepadanya. Kecamatan yang merupakan daerah terdekat dengan masyarakat akan lebih mudah mengetahui tuntutan dan aspirasi masyarakat sekaligus memenuhinya. Dalam Peraturan Bupati No. 28 Tahun 2012 tentang pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada Camat yang berupa urusan wajib dan urusan pilihan. Untuk itu camat dan segala jajarannya harus saling bekerja sama dalam mewujudkan tujuan dari organisasi tersebut.

## 7. Konsep Kepemimpinan

Konsep kepemimpinan pada dasarnya berasal dari kata “pimpin” yang artinya bimbing atau tuntun. Dari kata “pimpin” melahirkan kata kerja “memimpin” yang artinya membimbing atau tuntun dan kata benda “pemimpin” yaitu orang yang berfungsi memimpin, atau orang yang membimbing atau tuntun. Sedangkan kepemimpinan yaitu kemampuan seseorang dalam mempengaruhi orang lain dalam mencapai tujuan. Kepemimpinan dalam birokrasi merupakan sesuatu yang sangat menentukan berhasil tidaknya birokrasi. Karena pemimpin yang bertanggungjawab untuk mengkoordinir dan mengorganisir sumber daya birokrasi sehingga bisa menjadi satu kesatuan yang utuh dan selaras satu sama lain.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka kepemimpinan dalam suatu birokrasi sangat penting, oleh karena pemimpinlah yang dapat membuat keputusan, memotivasi bawahan melaksanakan keputusan yang telah dibuat, dan pemimpinlah juga yang mengawasi pelaksanaan keputusan tersebut agar dapat tercapai tujuan yang telah ditentukan. (Pasolong, 2013:2)

Defenisi kepemimpinan telah dikemukakan oleh berbagai literature kepemimpinan, namun defenisi yang dikemukakan oleh para ahli tersebut, berbeda-beda tergantung dari perspektif unit analisis masing-masing. Untuk memudahkan memahami pendapat para ahli tersebut, maka akan dikemukakan pendapat sebagai berikut.

Menurut Nawawi (dalam Pasolong, 2013:4) kepemimpinan adalah kemampuan atau kecerdasan mendorong sejumlah orang (dua orang atau lebih) agar bekerja sama dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang terarah pada tujuan bersama.

Menurut Kaloh (2010:6) seorang pemimpin pemerintahan harus tanggap terhadap kondisi kelembagaan dalam arti memberikan perhatian serta tanggapan berbagai kebutuhan operasional dalam

organisasi pemerintahan demi kelangsungan kehidupan organisasi pemerintahan.

Selanjutnya dengan itu Tjokroamidjoko (dalam Kaloh, 2010:6) menyatakan bahwa seorang pemimpin pemerintahan harus senantiasa memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat serta kebutuhan dan kepentingan organisasi pemerintahan.

Menurut anggapan Ali (2013:21) kepemimpinan adalah suatu proses, dimana pemimpin mempengaruhi pengikutnya untuk memberikan keyakinan terhadap keinginan organisasi yang akan dicapai sebagai suatu tujuan bersama.

### **8. Konsep Perencanaan Pembangunan**

Perencanaan pada dasarnya merupakan cara, teknik atau metode untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara tepat, terarah, dan efisien sesuai dengan sumber daya yang tersedia. Sedangkan pembangunan pada hakekatnya adalah upaya mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang menjadi cita-cita bangsa Indonesia. Dengan demikian, berkaitan dengan konsep perencanaan pembangunan akan dijelaskan beberapa pengertian tentang perencanaan pembangunan menurut para ahli sebagai berikut.

Secara umum perencanaan pembangunan adalah cara atau teknik untuk mencapai tujuan pembangunan secara tepat, terarah, dan efisien sesuai dengan kondisi negara atau daerah yang bersangkutan. (Sjafrizal, 2014:24)

Menurut Riyadi dan Bratakusumah (2004:7), perencanaan pembangunan dapat diartikan sebagai suatu proses perumusan alternatif-alternatif atau keputusan-keputusan yang di dasarkan pada data-data dan fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan/aktifitas kemasyarakatan, baik yang bersifat fisik (material) maupun nonfisik (mental dan Spritual) dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik.

Menurut Arthur W. Lewis (dalam Sjafrizal, 2014:24-25) mendefinisikan perencanaan pembangunan sebagai suatu kumpulan kebijaksanaan dan program pembangunan untuk merangsang masyarakat

dan swasta untuk menggunakan sumber daya yang tersedia secara lebih proaktif.

Kemudian M.L. Jhingan (dalam Sjafrizal 2014:25) memberikan definisi perencanaan pembangunan pada dasarnya adalah merupakan pengendalian dan pengaturan perekonomian dengan sengaja oleh suatu penguasa (pemerintah) pusat untuk mencapai suatu sasaran dan tujuan tertentu di dalam jangka waktu tertentu.

Selanjutnya menurut Kuncoro (2004:3) perencanaan pembangunan daerah dapat dianggap sebagai perencanaan untuk memperbaiki penggunaan sumber daya-sumber daya publik yang tersedia di daerah tersebut dan untuk memperbaiki kapasitas sektor swasta dalam menciptakan nilai sumber daya-sumber daya swasta secara bertanggung jawab.

## **METODE PENELITIAN**

### **A. Tipe Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif sesuai dengan permasalahan penelitian, dengan tipe penelitian survey deskriptif yaitu penelitian yang hasilnya diketahui melalui gambaran dari data yang dianalisis sehingga memberikan gambaran yang sebenarnya seperti apa yang terjadi dilapangan.

### **B. Lokasi Penelitian**

Dalam melakukan penelitian ini penulis memilih objek penelitian pada Kantor Camat Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir yang Ibuko Kecamatan Bangko Pusako terletak di Kepenghuluan Bangko Kanan Jalan H. Anas Maamun. Adapun alasan pemilihan lokasi tersebut karena menurut penulis belum maksimalnya pelaksanaan pelimpahan wewenang yang diberikan Bupati kepada Camat di Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir.

### **C. Populasi dan Sampel**

Populasi penelitian ini adalah Camat, Sekretaris Camat, Seksi Pembangunan, Bappeda, DPRD Dapil Kecamatan Bangko Pusako, Keterwakilan Delegasi

Kepenghuluan/Kelurahan, dan Masyarakat. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari populasi. Untuk lebih

jelasan jenis populasi dan sampel yang diambil dalam penelitian ini dilihat pada tabel dibawah :

**Tabel III.1.**  
**Jumlah Populasi dan Sampel di Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir**

No	Sub Populasi	Populasi	Sampel	Persentase
1.	Camat	1	1	100%
2.	Kepala Seksi Pembangunan	1	1	100%
4.	Kabid III Bappeda Rohil	1	1	100%
5.	Wakil DPRDDapil Kec. Bangko Pusako	1	1	100%
6.	Keterwakilan Delegasi Kepenghuluan atau Kelurahan	30	10	30%
7.	Masyarakat	~	30	-
<b>Jumlah</b>		-	<b>44</b>	

Sumber : Data Olahan Penulis, 2014

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

##### **1. Data Primer**

Data primer adalah merupakan suatu sumber daya yang di peroleh langsung dari responden melalui wawancara, quisioner (angket), dan observasi. Berupa identitas responden dan tanggapan responden tentang bagaimana kewenangan Camat terhadap pembangunan di wilayah Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir.

##### **2. Data Skunder**

Yaitu data yang telah tersedia, diperoleh dengan cara membaca laporan-laporan, peraturan-peraturan dan buku-buku yang telah ada pada Kantor Camat Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir.

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Wawancara, penulis mengadakan tanya jawab dengan pihak yang

terlibat atau responden, untuk memperoleh keterangan-keterangan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

2. Observasi, yaitu kegiatan pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap gejala-gejala yang akan diteliti ada hubungannya dengan pemecahan masalah.
3. Angket/Kuisisioner, dalam hal ini penulis membuat seperangkat pertanyaan atau daftar pertanyaan yang nantinya akan di isi oleh responden yang dapat menjawab tujuan dari penelitian

#### **PEMBAHASAN**

##### **1. Penyusunan Rencana Pembangunan**

Tanggapan responden mengenai penyusunan rencana pembangunan dalam pelaksanaan kewenangan Camat dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir.

**Tabel V.7**  
**Jawaban Responden Masyarakat Tentang Indikator Penyusunan Rencana**  
**Pembangunan Terhadap Analisis Pelaksanaan Kewenangan Camat Dalam Perencanaan**  
**Pembangunan di Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir.**

No	Sub Indikator	Katagori Ukuran			Jumlah
		T	CT	KT	
1	Penjaringan aspirasi dan keinginan masyarakat.	10 (33,33%)	14 (46,67%)	16 (20)	30
2	Menyusun naskah/rancangan rencana pembangunan.	8 (26,67%)	12 (40%)	10 (33,33%)	30
<b>Jumlah</b>		<b>18</b>	<b>26</b>	<b>16</b>	<b>60</b>
<b>Rata-Rata</b>		<b>9</b>	<b>13</b>	<b>8</b>	<b>30</b>
<b>Persentase (%)</b>		<b>30%</b>	<b>43,33%</b>	<b>26,67%</b>	<b>100%</b>

Sumber : Data Olahan Peneliti, 2015

Dari table V.7 diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah katagori jawaban masyarakat terhadap pertanyaan indikator penyusunan rencana pembangunan yaitu penjaringan aspirasi dan keinginan masyarakat yang menjawab terlaksana sebanyak 10 orang atau 33,33%, cukup terlaksana sebanyak 14 orang atau 46,67% , dan kurang terlaksana sebanyak 16 orang atau 20%.

Selanjutnya tanggapan responden terhadap pertanyaan menyusun naskah atau rancangan rencana pembangunan yang menjawab terlaksana sebanyak 8 orang atau 26,67%, cukup terlaksana sebanyak 12 orang atau 40%, dan kurang terlaksana sebanyak 10 orang atau 33,33%.

Dari tabel V.7 diatas dapat disimpulkan bahwa tanggapan responden tentang indikator penyusunan rencana pembangunan dari dua pertanyaan yang diajukan oleh penulis berada pada katagori Cukup Terlaksana dengan persentase 43,33% dari jumlah responden yang berjumlah 30 orang.

Selanjutnya untuk mengetahui jawaban atau tanggapan dari responden keterwakilan delegasi Kepenghuluan/Kelurahan di Kecamatan Bangko Pusako yang berjumlah 10 orang responden terhadap indikator penyusunan rencana pembangunan yang terdiri dari dua item penilaian dapat dilihat dibawah ini:

**Tabel V.8**  
**Jawaban Responden Delegasi Kepenghuluan/Kelurahan Tentang Indikator**  
**Penyusunan Rencana Pembangunan Terhadap Analisis Pelaksanaan Kewenangan Camat**  
**Dalam Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Bangko Pusako**  
**Kabupaten Rokan Hilir.**

No	Sub Indikator	Katagori Ukuran			Jumlah
		T	CT	KT	
1	Penjaringan aspirasi dan keinginan masyarakat.	10 (100%)	-	-	10
2	Menyusun naskah/rancangan rencana pembangunan.	10 (80%)	-	-	10
<b>Jumlah</b>		<b>20</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>20</b>
<b>Rata-Rata</b>		<b>10</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10</b>
<b>Persentase (%)</b>		<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>

Sumber : Data Olahan Peneliti, 2015

Dari table V.8 diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah katagori jawaban responden pertanyaan indikator penyusunan rencana pembangunan yaitu penjangingan aspirasi dan keinginan masyarakat yang menjawab terlaksana sebanyak 10 orang atau 100%, cukup terlaksana tidak ada dan kurang terlaksana tidak ada.

Tanggapan responden terhadap pertanyaan menyusun naskah atau rancangan rencana pembangunan yang menjawab terlaksana sebanyak 10 orang atau 100%, cukup terlaksana tidak ada, dan kurang terlaksana tidak ada.

Dari tabel V.8 diatas dapat disimpulkan bahwa tanggapan responden tentang indikator penyusunan rencana pembangunan dari dua pertanyaan yang diajukan oleh penulis berada pada katagori Terlaksana dengan persentase 100% dari jumlah responden yang berjumlah 10 orang.

## 2. Penetapan Rencana Pembangunan

Tanggapan responden mengenai penetapan rencana pembangunan dalam pelaksanaan kewenangan Camat dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir.

**Tabel V.9**

**Jawaban Responden Masyarakat Tentang Indikator Penetapan Rencana Pembangunan Terhadap Analisis Pelaksanaan Kewengan Camat Dalam Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir.**

No	Sub Indikator	Katagori Ukuran			Jumlah
		T	CT	KT	
1	Penetapan perioritas dan sasaran pembangunan	10 (33,33%)	12 (40%)	8 (26,67%)	30
2	Adanya hasil Musrenbang	8 (26,67%)	12 (40%)	10 (33,33%)	30
<b>Jumlah</b>		<b>18</b>	<b>24</b>	<b>18</b>	<b>60</b>
<b>Rata-Rata</b>		<b>9</b>	<b>12</b>	<b>9</b>	<b>30</b>
<b>Persentase (%)</b>		<b>30%</b>	<b>40%</b>	<b>30%</b>	<b>100%</b>

Sumber : Data Olahan Peneliti, 2015

Dari tabel V.9 diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah katagori jawaban masyarakat terhadap pertanyaan indikator penetapan rencana pembangunan yaitu penetapan prioritas dan sasaran pembangunan yang menjawab terlaksana sebanyak 10 orang atau 30%, cukup terlaksana sebanyak 12 orang atau 40%, dan kurang terlaksana sebanyak 8 orang atau 26,67%.

Tanggapan responden terhadap pertanyaan adanya hasil Musrenbang yang menjawab terlaksana sebanyak 8 orang atau 26,67%, cukup terlaksana sebanyak 12 orang atau 40%, dan kurang terlaksana sebanyak 8 orang atau 26,67%.

Dari tabel V.9 diatas dapat disimpulkan bahwa tanggapan responden tentang indikator penetapan rencana pembangunan dari dua pertanyaan yang diajukan oleh penulis berada pada katagori Cukup Terlaksana dengan persentase 40% dari jumlah responden yang berjumlah 30 orang.

Selanjutnya untuk mengetahui jawaban responden keterwakilan delegasi Kepenghuluan/Kelurahan yang berjumlah 10 orang terhadap indikator penetapan rencana pembangunan yang terdiri dari 2 item penilaian dapat dilihat dibawah ini:

**Tabel V.10**  
**Jawaban Responden Delegasi Kepenghuluan/Kelurahan Tentang Indikator Penetapan Rencana Pembangunan Terhadap Analisis Pelaksanaan Kewengan Camat Dalam Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Bangko Pusako.**

No	Sub Indikator	Katagori Ukuran			Jumlah
		T	CT	KT	
1	Penetapan prioritas dan sasaran pembangunan	7 (70%)	3 (30%)	-	10
2	Adanya hasil Musrenbang	5 (50%)	5 (50%)	-	10
<b>Jumlah</b>		<b>12</b>	<b>8</b>	<b>-</b>	<b>20</b>
<b>Rata-Rata</b>		<b>6</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>10</b>
<b>Persentase (%)</b>		<b>60%</b>	<b>40%</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>

Sumber : Data Olahan Peneliti, 2015

Dari tabel V.10 diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah katagori jawaban responden terhadap pertanyaan indikator penetapan rencana pembangunan yaitu penetapan prioritas dan sasaran pembangunan yang menjawab terlaksana sebanyak 7 orang atau 70%, cukup terlaksana sebanyak 3 orang atau 30%, dan kurang terlaksana tidak ada.

Tanggapan responden terhadap pertanyaan adanya hasil Musrenbang yang menjawab terlaksana sebanyak 5 orang atau 50%, cukup terlaksana sebanyak 5 orang atau 50%, dan kurang terlaksana tidak ada.

Dari tabel V.10 diatas dapat disimpulkan bahwa tanggapan responden tentang indikator penetapan rencana pembangunan dari dua pertanyaan yang diajukan oleh penulis berada pada katagori Terlaksana dengan persentase 60% dari jumlah responden yang berjumlah 10 orang.

### 3. Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Setelah rencana pembangunan tersebut ditetapkan bersama. Pemerintah Kecamatan masih tetap mempunyai tanggungjawab dalam melakukan pengendalian (*monitoring*) oleh Pemerintah Kecamatan. Sasaran utama pengendalian ini adalah untuk memastikan agar pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan terdahulu. Termasuk dalam kegiatan pengendalian ini adalah melakukan observasi lapangan dan menanggulangi permasalahan, dan kendala yang dihadapi. Berikut ini adalah tanggapan responden mengenai pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dalam pelaksanaan kewenangan Camat dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir.

**Tabel V.11**  
**Jawaban Responden Masyarakat Tentang Indikator Pengendalian Pelaksana Rencana Pembangunan Terhadap Analisis Pelaksanaan Kewengan Camat Dalam Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir.**

No	Sub Indikator	Katagori Ukuran			Jumlah
		T	CT	KT	
1	Adanya observasi lapangan	8 (26,67%)	12 (40%)	10 (33,33%)	30
2	Menanggulangi permasalahan/kendala yang dihadapi	8 (26,67%)	10 (33,33%)	12 (40%)	30
<b>Jumlah</b>		<b>16</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>60</b>

<b>Rata-Rata</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>30</b>
<b>Persentase (%)</b>	<b>26,67%</b>	<b>36,67%</b>	<b>36,66%</b>	<b>100%</b>

Sumber : Data Olahan Peneliti, 2015

Dari tabel V.11 diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah katagori jawaban responden terhadap pertanyaan indikator pengendalian pelaksana rencana pembangunan yaitu adanya observasi lapangan yang menjawab terlaksana sebanyak 8 orang atau 26,67%, cukup terlaksana sebanyak 12 orang atau 40%, dan kurang terlaksana sebanyak 10 orang atau 33,33%.

Tanggapan responden terhadap pertanyaan Menanggulangi permasalahan/kendala yang dihadapi yang menjawab terlaksana sebanyak 8 orang atau 26,67%, cukup terlaksana sebanyak 10 orang atau 33,33%, dan kurang terlaksana sebanyak 12 orang atau 40%.

Dari tabel V.11 diatas dapat disimpulkan bahwa tanggapan responden tentang indikator penetapan rencana pembangunan dari dua pertanyaan yang diajukan oleh penulis berada pada katagori Cukup Terlaksana dengan persentase 36,67% dari jumlah responden yang berjumlah 30 orang.

Selanjutnya untuk mengetahui jawaban dari responden keterwakilan delegasi Kepenghuluan/Kelurahan di Kecamatan Bangko Pusako yang berjumlah 10 orang responden terhadap indikator pengendalian pelaksana rencana pembangunan yang terdiri dari dua item penilaian dapat dilihat dibawah ini:

**Tabel V.12**  
**Jawaban Responden Delegasi Kepenghuluan/Kelurahan Tentang Indikator Pengendalian Pelaksana Rencana Pembangunan Terhadap Analisis Pelaksanaan Kewengan Camat Dalam Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir.**

No	Sub Indikator	Katagori Ukuran			Jumlah
		T	CT	KT	
1	Adanya observasi lapangan	-	8 (80%)	2 (20%)	10
2	Menanggulangi permasalahan/kendala yang dihadapi	-	8 (80%)	2 (20%)	10
<b>Jumlah</b>		-	<b>16</b>	<b>4</b>	<b>20</b>
<b>Rata-Rata</b>		-	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>10</b>
<b>Persentase (%)</b>		-	<b>80%</b>	<b>20%</b>	<b>100%</b>

Sumber : Data Olahan Peneliti, 2015

Dari tabel V.12 diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah katagori jawaban responden terhadap pertanyaan indikator pengendalian pelaksana rencana pembangunan yaitu adanya observasi lapangan yang menjawab terlaksana tidak ada, cukup terlaksana sebanyak 8 orang atau 80%, dan kurang terlaksana sebanyak 2 orang atau 20%.

Tanggapan responden terhadap pertanyaan menanggulangi permasalahan atau kendala yang dihadapi yang menjawab

terlaksana tidak ada, cukup terlaksana sebanyak 8 orang atau 80%, dan kurang terlaksana sebanyak 2 orang atau 20%.

Dari tabel V.12 diatas dapat disimpulkan bahwa tanggapan responden tentang indikator pengendalian pelaksana rencana pembangunan dari dua pertanyaan yang diajukan oleh penulis berada pada katagori Cukup Terlaksana dengan persentase 80% dari jumlah responden yang berjumlah 10 orang.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kecamatan dalam hal ini Camat sudah melaksanakan pemantauan (*monitoring*) terhadap pengendalian pelaksana rencana pembangunan di kecamatan Bangko Pusako.

#### 4. Evaluasi Keberhasilan Pelaksanaan Pembangunan

Tanggapan responden mengenai evaluasi keberhasilan pelaksanaan rencana pembangunan dalam pelaksanaan kewenangan Camat dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir.

**Tabel V.13**  
**Jawaban Responden Masyarakat Tentang Indikator Evaluasi Keberhasilan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Terhadap Analisis Pelaksanaan Kewenangan Camat Dalam Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir.**

No	Sub Indikator	Katagori Ukuran			Jumlah
		T	CT	KT	
1	Evaluasi terhadap kegiatan pembangunan	6 (20%)	14 (46,67%)	10 (33,33%)	30
2	Melakukan peninjauan terhadap program dan proyek pembangunan	6 (20%)	10 (33,33%)	14 (46,67%)	30
<b>Jumlah</b>		<b>12</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>60</b>
<b>Rata-Rata</b>		<b>6</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>30</b>
<b>Persentase (%)</b>		<b>20%</b>	<b>40%</b>	<b>40%</b>	<b>100%</b>

Sumber : Data Olahan Peneliti, 2015

Dari tabel V.13 diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah katagori jawaban responden terhadap pertanyaan indikator evaluasi keberhasilan pelaksana rencana pembangunan yaitu adanya evaluasi terhadap kegiatan pembangunan yang menjawab terlaksana sebanyak 6 orang atau 20%, cukup terlaksana sebanyak 14 orang atau 46,67%, dan kurang terlaksana sebanyak 10 orang atau 33,33%.

Tanggapan responden terhadap pertanyaan melakukan peninjauan terhadap program dan proyek pembangunan yang menjawab terlaksana sebanyak 6 orang atau 20%, cukup terlaksana sebanyak 10 orang atau 33,33%, dan kurang terlaksana sebanyak 14 orang atau 46,67%.

Dari tabel V.13 diatas dapat disimpulkan bahwa tanggapan responden tentang indikator penetapan rencana pembangunan dari dua pertanyaan yang diajukan oleh penulis berada pada katagori Cukup Terlaksana dengan persentase 40% dari jumlah responden yang berjumlah 30 orang.

Selanjutnya jawaban atau tanggapan dari responden keterwakilan delegasi Kepenghuluan/Kelurahan di Kecamatan Bangko Pusako yang berjumlah 10 orang responden terhadap indikator evaluasi keberhasilan pelaksana rencana pembangunan yang terdiri dari dua item penilaian dapat dilihat dibawah ini:

**Tabel V.14**  
**Jawaban Responden Delegasi Kepenghuluan/Kelurahan Tentang Indikator Evaluasi Keberhasilan Pelaksana Rencana Pembangunan Terhadap Analisis Pelaksanaan Kewenangan Camat Dalam Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir.**

No	Sub Indikator	Katagori Ukuran			Jumlah
		T	CT	KT	
1	Evaluasi terhadap kegiatan pembangunan	-	8 (80%)	2 (20%)	10
2	Melakukan peninjauan terhadap program dan proyek pembangunan	-	8 (80%)	2 (20%)	10
<b>Jumlah</b>		-	<b>16</b>	<b>4</b>	<b>20</b>
<b>Rata-Rata</b>		-	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>10</b>
<b>Persentase (%)</b>		-	<b>80%</b>	<b>20%</b>	<b>100%</b>

Sumber : Data Olahan Peneliti, 2015

Dari tabel V.14 diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah katagori jawaban responden terhadap pertanyaan indikator evaluasi keberhasilan pelaksana rencana pembangunan yaitu adanya evaluasi terhadap kegiatan pembangunan yang menjawab terlaksana tidak ada, cukup terlaksana sebanyak 8 orang atau 80%, dan kurang terlaksana sebanyak 2 orang atau 20%.

Tanggapan responden terhadap pertanyaan melakukan peninjauan terhadap program dan proyek pembangunan yang menjawab terlaksana tidak ada, cukup terlaksana sebanyak 8 orang atau 80%, dan kurang terlaksana sebanyak 2 orang atau 20%.

Dari tabel V.14 diatas dapat disimpulkan bahwa tanggapan responden tentang indikator evaluasi keberhasilan pelaksana rencana pembangunan dari dua pertanyaan yang diajukan oleh penulis berada pada katagori Cukup Terlaksana dengan persentase 80% dari jumlah responden yang berjumlah 10 orang.

Dari pembahasan masing-masing indikator diatas untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kewenangan Camat dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir, maka dilakukan rekapitulasi jawaban responden masyarakat dan keterwakilan delegasi Kepenghuluan/Kelurahan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel V.15**  
**Rekapitulasi Tanggapan Responden Masyarakat Tentang Analisis Pelaksanaan Kewenangan Camat Dalam Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir.**

No	Item Yang Dinilai	Katagori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Penyusunan Rencana Pembangunan	9 (30%)	13 (43,33%)	8 (26,67%)	30
2	Penetapan Rencana Pembangunan	9 (30%)	12 (50%)	9 (30%)	30
3	Pengendalian Pelaksana Rencana Pembangunan	8 (26,66%)	11 (36,67%)	11 (36,67%)	30

4	Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Keberhasilan Rencana	6 (20%)	12 (40%)	12 (40%)	30
	<b>Jumlah</b>	<b>32</b>	<b>48</b>	<b>40</b>	<b>120</b>
	<b>Rata-Rata</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>10</b>	<b>30</b>
	<b>Persentase</b>	<b>26,67%</b>	<b>40%</b>	<b>33,33%</b>	<b>100%</b>

Sumber : Data Olahan Peneliti 2015

Dari tabel rekapitulasi V.15 diatas dijelaskan bahwa tanggapan responden terhadap Analisis Pelaksanaan Kewenangan Camat Dalam Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir, dari empat indikator yang diperoleh tanggapan responden yang menjawab Terlaksana rata-rata 8 orang atau 26,67%, yang menjawab Cukup Terlaksana 12 orang atau 40%, dan yang menjawab Kurang Terlaksana 10 orang atau 33,33%. Maka secara keseluruhan dapat disimpulkan hasil

penelitian ini terhadap Analisis Pelaksanaan Kewenangan Camat Dalam Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir berada pada katagori Cukup Terlaksana dengan persentase 40%.

Selanjutnya untuk menghitung jawaban atau tanggapan dari responden keterwakilan delegasi Kepenghuluan/Kelurahan yang berjumlah sepuluh orang berdasarkan hasil rekapitulasi yang terdiri dari empat indikator dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel V.16**  
**Rekapitulasi Tanggapan Responden Keterwakilan Delegasi**  
**Kepenghuluan/Kelurahan Tentang Analisis Pelaksanaan Kewenangan**  
**Camat Dalam Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Bangko**  
**Pusako Kabupaten Rokan Hilir.**

No	Item Yang Dinilai	Katagori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Penyusunan Rencana Pembangunan	10 (100%)	-	-	10
2	Penetapan Rencana Pembangunan	6 (60%)	4 (40%)	-	10
3	Pengendalian Pelaksana Rencana Pembangunan	-	8 (80%)	2 (20%)	10
4	Evaluasi Keberhasilan Pelaksanaan Rencana Pembangunan	-	8 (80%)	2 (20%)	10
	<b>Jumlah</b>	<b>16</b>	<b>20</b>	<b>4</b>	<b>40</b>
	<b>Rata-Rata</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>10</b>
	<b>Persentase</b>	<b>40%</b>	<b>50%</b>	<b>10%</b>	<b>100%</b>

Sumber : Data Olahan Peneliti 2015

Dari tabel rekapitulasi V.16 diatas dijelaskan bahwa tanggapan responden keterwakilan delegasi

Kepenghuluan/Kelurahan terhadap Analisis Pelaksanaan Kewenangan Camat Dalam Perencanaan Pembangunan di Kecamatan

Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir, dari empat indikator yang diperoleh tanggapan responden yang menjawab Terlaksana rata-rata 4 orang atau 40%, yang menjawab Cukup Terlaksana 5 orang atau 50%, dan yang menjawab Kurang Terlaksana 1 orang atau 10%. Maka secara keseluruhan dapat disimpulkan hasil penelitian ini terhadap Analisis Pelaksanaan Kewenangan Camat Dalam Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir berada pada katagori Cukup Terlaksana dengan persentase 50%.

Dari penjelasan kedua tabel diatas tanggapan responden dan keterwakilan delegasi Kepenghuluan/Kelurahan tentang Analisis Pelaksanaan Kewenangan Camat Dalam Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir berada pada katagori Cukup Terlaksana.

### **B. Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Kewenangan Camat Dalam Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Bangko Pusako.**

1. Dalam penyusunan rencana pembangunan, kurang terjadinya koordinasi yang baik antara masyarakat dengan pemerintah kepenghuluan bersama dengan Camat dalam menyusun rencana pembangunan diwilayah Kecamatan Bangko Pusako, juga sampai saat ini masih dirasakan adanya kelemahan teknis yang terdapat pada penyusunan rencana pembangunan. Hal ini disebabkan karena kurangnya tenaga perencanaan atau sumberdaya manusia yang ada di Kecamatan umumnya masih sangat terbatas baik tingkat pendidikan maupun kualitas kerjanya. Aparatur yang ada umumnya adalah tenaga administrasi yang kebanyakan tidak mempunyai keahlian khusus dalam bidang perencanaan pembangunan.
2. Kurang optimalnya pemanfaatan partisipasi masyarakat oleh Pemerintah Kecamatan, tidak dapat disangkal bahwa sebegitu jauh penyerapan partisipasi masyarakat dalam penyusunan dokumen

perencanaan pembangunan masih belum dapat dilakukan secara baik dan optimal. Walaupun Musrenbang Kecamatan sebagai wadah untuk menyerap partisipasi masyarakat yang sudah ada dan dilakukan secara berkala, namun demikian sebegitu jauh pelaksanaannya terkesan hanya bersifat formalitas belaka. Kondisi ini selanjutnya mengakibatkan masyarakat menjadi kurang peduli dan bahkan cenderung apatis dengan kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Akibatnya pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah dalam masyarakat akan cenderung menjadi tidak terkesan dengan baik atau tidak sesuai dengan harapan masyarakat secara keseluruhan.

3. Masih minimnya pengendalian (*Monitoring*) yang dilakukan Pemerintah Kecamatan oleh seorang Camat untuk memantau program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan. Sehingga tidak dapat disangkal bahwa kebiasaan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)tersebut dapat dilakukan dalam bentuk pelaksanaan program dan proyek pembangunan yang ada diwilayah Kecamatan Bangko Pusako. Dalam hal ini apa yang terjadi adalah anggaran pembangunan sudah dikeluarkan belum terealisasi secara maksimal dalam pembangunan sedangkan pelaksanaan pembangunan tidak berjalan lancar. Sehingga manfaat pembangunan bagi masyarakat sangat kurang, hal ini tentunya akan sangat merugikan bagi proses pembangunan secara keseluruhan.
4. Kurangnya perhatian dari Pemerintah Kecamatan oleh seorang Camat untuk melakukan Evaluasi terhadap program dan kegiatan pembangunan yang telah selesai dilaksanakan di wilayah Kecamatan Bangko Pusako. Pelaksanaan kegiatan evaluasi memerlukan pengamatan langsung kelapangan dimana program dan kegiatan pembangunan tersebut dilakukan. Aspek yang perlu

diteliti adalah seberapa jauh program dan proyek tersebut sudah dimanfaatkan oleh masyarakat setempat. Disamping itu, perlu pula diteliti apa manfaat yang dihasilkan dan dampak yang ditimbulkan oleh keberadaan program dan kegiatan pembangunan tersebut dalam masyarakat. Tetapi kenyataan dilapangan tidak sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah Kecamatan untuk melakukan evaluasi tersebut.

5. Terakhir kurangnya dukungan dari elit politik yang berkuasa, faktor ini juga yang menyebabkan terjadinya kegagalan Pemerintah Kecamatan dalam melaksanakan perencanaan pembangunan di wilayah Kecamatan. Hal ini terjadi disebabkan karena pelaksanaan rencana pembangunan banyak tergantung pada dukungan dan keputusan dari elit politik yang berkuasa. Kurangnya dukungan dari elit politik terhadap pelaksanaan rencana pembangunan tersebut dapat terjadi karena masih kurangnya pemahaman mereka tentang bagaimana peranan mereka dalam perencanaan pembangunan guna mempercepat proses pembangunan di wilayah Kecamatan Bangko Pusako.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Pelaksanaan kewenangan Camat dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir, bahwa mulai dari tahap penyusunan rencana sampai dengan evaluasi keberhasilan rencana pembangunan yang mendapat tanggapan dari masyarakat dan keterwakilan delegasi Kepenghuluan/Kelurahan masing-masing dari hasil rekapitulasitanggapan responden menjawab Cukup Terlaksana. Hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi dan ajakan dari Pemerintah Kecamatan dalam meyyusun dan menetapkan rencana pembangunan ditambah lagi jarangny dilakukan monitoring dan evaluasi dari

Pemerintah Kecamatan dalam setiap pembangunan, padahal kegiatan monitoring dan evaluasi ini adalah untuk dapat memastikan agar pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan rencana dan juga mendapat masukan (feedback) untuk melakukan perbaikan penyusunan perencanaan dimasa mendatang.

2. Setelah dianalisis diketahui yang menjadi penghambat dari pelaksanaan kewenangan Camat dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir ini adalah disebabkan oleh kegagalan Pemerintah Kecamatan dalam mengelola kegiatan pembangunan di wilayah Kecamatan. Kegagalan tersebut kurang sempurnya penyusunan rencana pembangunan dan partisipasi masyarakat kurang dimanfaatkan serta pemberdayaan dikalangan masyarakat belum sepenuhnya dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan.

### **B. Saran**

1. Untuk menjamin pembangunan secara adil dan merata di wilayah Kecamatan Bangko Pusako maka penulis menyarankan kepada Camat agar perencanaan pembangunan Kecamatan perlu terus diupayakan dengan melibatkan *stakeholder* dan wiraswasta agar perencanaan pembangunan dapat disusun dengan layak secara teknis dan mendapat dukungan dari seluruh lapisan masyarakat sehingga pelaksanaannya dilapangan dapat terjamin, demi terwujudnya masyarakat yang maju, makmur dan sejahtera.
2. Dalam tahap Penyusunan Rencana Pembangunan penulis meyarankan agar Pemerintah Kecamatan dalam hal ini Camat benar-benar menggambarkan keinginan dan harapan masyarakat dalam pembangunan, sehingga dalam menyusun rancangan rencana pembangunan menjadi lebih terarah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat secara umum.

3. Dalam Penetapan Rencana Pembangunan juga masih perlu diperhatikan oleh Pemerintah Kecamatan penulis menyarankan dalam penetapan prioritas pembangunan perlu dilakukan secara tajam agar tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan dikalangan masyarakat. Prioritas dapat ditentukan menurut bidang dan sektor pembangunan dalam rangka efisiensi pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.
4. Tahap Pengendalian Pelaksana Rencana Pembangunan penulis menyarankan bahwa Pemerintah Kecamatan tidak hanya menyusun dan menetapkan rencana pembangunan saja tetapi masih tetap mempunyai tanggungjawab dalam melakukan pengendalian (*monitoring*), hal ini sangat penting untuk memastikan agar pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan terdahulu.
5. Selanjutnya Pemerintah Kecamatan masih mempunyai tanggungjawab yaitu melakukan Evaluasi Keberhasilan Pelaksana Rencana Pembangunan untuk itu saran penulis adalah setelah pembangunan selesai dikerjakan, Pemerintah Kecamatan perlu melakukan Evaluasi terhadap kinerja dari kegiatan pembangunan tersebut. Sasaran utamanya adalah untuk mengetahui apakah kegiatan dan objek pembangunan yang telah selesai dikerjakan tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat atau tidak. Hasil evaluasi ini sangat penting sebagai masukan atau umpan balik (*feedback*) untuk menyusun perencanaan pembangunan dimasa mendatang.
6. Yang terakhir agar pelaksanaan Musrenbang Kecamatan sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaannya, diharapkan peran anggota DPRD dari Dapil Kecamatan Bangko Pusako sebagai wakil rakyat dapat mengawal pelaksanaan Musrenbang serta dapat membawa aspirasi masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang baik di tingkat

Kecamatan maupun di tingkat kepenghuluan/Kelurahan, sehingga aspirasi dan keinginan masyarakat dalam menyusun dan menetapkan rencana pembangunan dapat terealisasi sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat pada umumnya.

#### DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Ali, Eko Maulana, 2013. *Kepemimpinan Integrative Dalam Konteks Good Governance*. Jakarta, PT. Multicerdas Publishing.
- Dunn, William. N, 2003. *Analisis Kebijakan Publik*, Cetakan Ke-10 Yogyakarta, Hanindita.
- Kaho, Josep Riwu, Drs, MPA. 2010, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta, PT RajaGrafindo Persada.
- Kaloh, J. 2010, *Kepemimpinan Kepala Daerah*. Jakarta, Sinar Grafika.
- Keban, Yeremias T, 2004. *Enam Dimensi Strategi Administrasi Publik*. Yogyakarta, Gava Media.
- Kamal, Monalisa, 2012. *Sistem Politik Indonesia*. Pekanbaru, Universitas Islam Riau.
- Kuncoro, Mudrajat, 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Jakarta, Liberty.
- Latif, Abdul, 2005. *Hukum dan Peraturan Kebijakan Pada Pemerintahan Daerah*. UII-Perss, Yogyakarta.
- Mahfud, Moh, Prof, 2001. *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. Pt. Rineka, Cipta, Jakarta.
- Ndraha, Talizuduhu, 2003. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta, Rineka Cipta.
- \_\_\_\_\_, Taliziduhu, 2005. *Kybernologi Beberapa Konstruksi Utama*. Jakarta, Sirao Cridentia Center.
- Nugroho, Riant, 2006. *Kebijakan Publik : Formulasi, Impelementasi, Evaluasi*. Jakarta, Media Elex Komputindo.
- Pasolong, Harban, 2013. *Kepemimpinan Birokrasi*. Bandung, Alfabeta.

- Rahman, Muhammad Taufiq, 2011. *Glosari Teori Sosial*. Bandung, Ibnu Sina Press.
- Rasyid, M. Ryass, 1997. *Makna Pemerintahan, Tinjauan Dari Segi Etika dan Kepemimpinan*. Jakarta, Pt. YasrifWatampone.
- Riyadi dan Deddysupriady Bratakusumah, 2004. *Perencanaan Pembagunan Daerah*. Jakarta, PT Gramedi
- Sedarmayanti, 2004. *Good Governance (Peerintahan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah*. Bandung, Mandar Maju.
- Sjafrizal, 2014. *Perencanaan Pembagunan Daerah Dalam Era Otonomi*. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soejono, 2013. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta, PT. Rja Grafindo Persada.
- Sudjana, 1995. *Metoda Statistika*. Bandung, Tarsito.
- Suharto, Edi, 2010. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung, Alfabeta.
- Sutarto, 1993. *Dasar-Dasar Organisasi*. Yogyakarta, Gadjadarmada University Press.
- Surbakti, Ramlan, 1999. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta, PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Sutopo, H.B, 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta, UNS Press.
- Syafiie, Inu Kencana, 2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung, PT. Refika Aditama.
- \_\_\_\_\_, Inu Kencana, 2007. *Ilmu Pemerintahan*. Bandung, Sumber Sari Indah.
- Wasistiono, Sadu, Imaidan Fahrurrozi, 2009. *Perkembangan Organisasi Kecamatan Dari Masa Kemasa*. Bandung, Fokus Media.
- Weber, Mex, 2009. *Sosiologi (Terjemahan)*. Yogyakarta, Pustaka Belajar.
- Widjaja, HAW, 2005. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Wursanto, 2002. *Dasar-Dasar Ilmu Organisasi*. Yogyakarta, ANDI.
- Dokumentasi**
- Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan.
- Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok Kecamatan dan Kelurahan.
- Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat.